



PUTUSAN

Nomor : 5849/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tenaga kerja Indonesia(TKI), tempat tinggal di kabupaten Malang., Sekarang beralamat di Rotunda Carlos De Maia No. 6, Flat 2 D, DIM VAN - MACAO, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ARIFIN, SH., pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Krapyak Jaya Kav.10 Kreet Senggrong Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2013 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 10 Oktober 2013 dengan Nomor : 1214/K.Kh/2013/PA.Kab.Mlg., sebagai "**Pemohon**",

Lawan

TERMOHON umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Termohon**",

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 10 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang Nomor: 5849/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Syawal 1425 H. bertepatan dengan tanggal 24 Nopember 2004 M., Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Donomulyo kabupaten Malang, sebagaimana berdasarkan kutipan akta nikah No. 534/12/XI/2004, tanggal 24 Nopember 2004.
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon hidup bersama ikut orang tua Termohon selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun sampai dengan sekarang, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya kehidupan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama : MOHAMAD NADHROH ABDILLAH, umur 7 tahun.
3. Bahwa lebih kurang sejak bulan Agustus tahun 2010, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 1. Karena tidak ada persamaan pendapat dalam mengatur rumah tangga.
 2. Termohon egois tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai seorang suami, ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga.
 3. ketika terjadi pertengkaran Termohon selalu marah-marah dengan ucapan kasar yang menyakitkan hati Pemohon, dan sering mengucapkan minta cerai.
4. Bahwa akibat atau wujud dari pertengkaran dan perselisihan tersebut, pada akhir bulan maret tahun 2011 Termohon pergi meninggalkan Pemohon ikut saudaranya di desa Mangir kecamatan Kepanjen sebagaimana alamat tersebut diatas, dan Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon, dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ada hubungan baik lahir maupun bathin , serta tidak pernah ada komunikasih lagi sampai dengan sekarang.

5. Bahwa karena kondisi perekonomian Pemohon yang tidak menentu , maka pada bulan Agustus 2011 Pemohon telah bertekad untuk mencari pekerjaan keluar negeri sebagai TKI di Macao hingga kini.
6. Bahwa atas hal tersebut diatas pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi untuk hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga, Oleh karenanya menurut Pemohon lebih baik mengajukan Permohonan Cerai Talak ini.
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas , maka Pemohon mohon kepada bapak ketua pengadilan agama kabupaten Malang di Kepanjen , berkenan untuk memanggil kedua belah pihak, kemudian memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (AGUS MUSTOFA bin PONIRIN) Untuk menjatuhkan lkrar Talak satu kepada Termohon (SUCI UTAMI binti SAUJI);
3. Memerintahkan kepada panitera pengadilan agama kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap , kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.
5. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dalam persidangan diwakili Kuasa Hukumnya, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Nomor : 534/12/XI/2004 Tanggal 24 Nopember 2004; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I : umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis. Kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalahnya, setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;

Saksi II : umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis. Kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah kurang lebih selama 2 tahun hingga sekarang;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak mau hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Termohon tidak hendak membantah dalil permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : “ *Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui* “

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 72 dan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PENGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang dihitung hingga kini sebesar Rp. 334000,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari **Rabu** tanggal **27 Nopember 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal **23 Muharam 1435 H.**, oleh kami **Drs. SUHAILI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.** dan **Drs. H. MULYANI, M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **SUBHI PANTONI, S.HI.** sebagai panitera pengganti dan Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.

Drs. SUHAILI, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Drs. H. MULYANI, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBHI PANTONI, S.HI.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	290.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	334.000,-